



C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang – Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah RI No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 4. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6. Perda Kota Palangka Raya No 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat <p>Keterkaitan :</p>	<p>Nomor SOP</p> <p>Tgl Pembuatan</p> <p>Tgl Revisi</p> <p>Tgl Pengesahan</p> <p>Disahkan oleh</p>	<p>/DKISP-Bid.I/ /2018</p> <p>Januari 2018</p> <p>Januari 2018</p> <p>Januari 2018</p> <p>KEPALA DKISP KOTA PALANGKA RAYA</p> <p><i>[Signature]</i> Drs. MUBENI Pembina Tk I NIP. 19610923 199103 1 004</p>
	<p>Nama SOP</p>	<p>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</p>
	<p>Kualifikasi Pelaksana</p>	
	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 8. Term of Reference 9. Alat Tulis Kantor 10. Jaringan Internet
<p>Peringatan :</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>- Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i></p>	

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Pendukung			KETERANGAN
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen dan Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/ dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumentasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum					Dasar Hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/ Perangkat Daerah untuk meyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi teregisteri	Informasi/ dokumen dari masing-masing SOPD	

4.	<p>Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi menandatangani tanda bukti penerimaan atau kepada pemohon jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia.</p>					<p>Informasi/ dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia</p>	<p>Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi</p>	<p>Informasi Publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan</p>	
----	--	--	--	--	---	---	--	--	--